



PUTUSAN
Nomor 1490/B/PK/Pjk/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

PT OSAKI MEDICAL INDONESIA, beralamat di Jalan Rembang Industri III, Nomor 30 PIER Rembang, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, yang diwakili oleh Tsuyoshi Nakamura, jabatan Wakil Presiden Direktur PT Osaki Medical Indonesia;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 40-42, Jakarta 12190;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Hestu Yoga Saksama, jabatan Plh. Direktur Keberatan dan Banding Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-4998/PJ/2020, tanggal 11 November 2020;

Selanjutnya memberi kuasa substitusi kepada Imam Prakoso, jabatan Pelaksana, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tanggal 17 November 2020;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.000522.15/2019/PP/M.VIA Tahun 2020, tanggal 19 Juni 2020 yang telah

Halaman 1 dari 6 halaman. Putusan Nomor 1490/B/PK/Pjk/2021



berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa banding yang diajukan Pemohon Banding dapat diterima karena telah memenuhi seluruh ketentuan formal;
2. Mengabulkan seluruhnya banding yang diajukan Pemohon Banding;

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan Surat Uraian Banding tanggal 11 April 2019;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.000522.15/2019/PP/M.VIA Tahun 2020, tanggal 19 Juni 2020 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-03868/KEB/WPJ.07/2018 tanggal 5 November 2018, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2015 Nomor 00019/206/15/057/17 tanggal 22 September 2017, atas nama PT Osaki Medical Indonesia, NPWP 01.824.471.5-057.000, beralamat di Jalan Rembang Industri III, Nomor 30, PIER Rembang, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur dengan perhitungan sebagai berikut:

Penghasilan Netto	Rp	9.258.416.304,00
Kompensasi kerugian	Rp	6.204.539.363,00
Penghasilan Kena Pajak	Rp	3.053.876.941,00
Pajak Penghasilan Terutang	Rp	763.469.000,00
Kredit Pajak	Rp	531.257.215,00
Pajak yang kurang dibayar	Rp	232.211.785,00
Sanksi Pasal 13 (2) UU KUP	Rp	74.307.771,00
Jumlah yang masih harus dibayar	Rp	306.519.556,00

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 15 Juli 2020, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 12 Oktober 2020 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 12 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 12 Oktober 2020 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali;
- Membatalkan putusan banding Majelis Hakim Pengadilan Pajak Nomor Put.000522.15/2019/PP/M.VIA Tahun 2020 tanggal 19 Juni 2020 yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dan selanjutnya memeriksa serta memutus sendiri perkaranya;
- Menetapkan jumlah Pajak Penghasilan Badan yang kurang dibayar Tahun Pajak 2015 sebesar Rp313.780.710,00 berdasarkan rincian perhitungan sebagai berikut:

Penghasilan Netto	2.031.073.458
Kompensasi Kerugian	1.161.167.440
Penghasilan Kena Pajak	869.906.018
Pajak Penghasilan Terutang	217.476.505
Kredit Pajak	531.257.215
Pajak yang kurang dibayar	313.780.711
Sanksi Pasal 13(2) UU KUP	-
Jumlah yang masih harus dibayar	313.780.711

- Membebaskan biaya perkara yang timbul kepada Direktur Jenderal Pajak;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Agung yang mengadili dan memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon agar sekiranya dapat menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan

Halaman 3 dari 6 halaman. Putusan Nomor 1490/B/PK/Pjk/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kembali pada tanggal 17 November 2020 yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena Pengadilan Pajak dalam putusannya tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan pertimbangan:

- Bahwa koreksi Terbanding atas peredaran usaha sebesar Rp5.967.614.311,00 sudah benar sehingga tetap dipertahankan, karena Terbanding sudah benar memasukan unsur selisih kurs ke dalam penghitungan *Return on Total Cost*. Pemohon banding menanggung risiko kerugian selisih kurs, oleh karena itu atas kerugian selisih kurs tersebut merupakan unsur yang dimasukkan dalam menghitung *Total Cost* maupun *Income Operating Activities*. Namun munculnya kerugian selisih kurs tersebut didominasi dari kegiatan jual beli utama yang dilakukan dalam kegiatan operasional Pemohon Banding yang dilakukan dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa;
- Bahwa koreksi Terbanding atas Penghasilan dari Luar Usaha sebesar Rp983.872.590,00 tidak dapat dipertahankan, karena tidak ada bukti yang menguatkan Pemohon Banding menerima penghasilan dari pemilik merk tersebut;
- Bahwa koreksi Terbanding atas Penyesuaian Fiskal Positif Lainnya Atas Penyesuaian Persediaan Akhir Bahan Baku sebesar Rp1.259.728.535,00 tetap dipertahankan, karena akuntansi menganut asas *conservatisme*, dimana aktiva dinilai menurut mana yang paling rendah antara nilai wajar dengan harga perolehannya dan kerugian/biaya diakui walaupun tidak jelas peruntukannya, sedangkan di dalam perpajakan biaya boleh dibebankan bila memenuhi Pasal 6 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana

Halaman 4 dari 6 halaman. Putusan Nomor 1490/B/PK/Pjk/2021



telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008;

- Bahwa koreksi Terbanding atas kompensasi kerugian sebesar Rp6.204.539.363,00 tidak dapat dipertahankan, karena Pemohon banding terbukti memiliki kompensasi kerugian akibat Putusan Banding Tahun Pajak 2013 dengan Putusan Nomor Put-1120509.15/2013/PP/M.IA tanggal 3 Desember 2018 sebesar Rp6.204.539.363,00 yang belum pernah dikompensasikan di tahun 2014, 2015, 2016, 2017, 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **PT OSAKI MEDICAL INDONESIA;**
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada Peninjauan Kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 27 April 2021, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., dan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Maftuh Effendi, Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Panitera Pengganti,

ttd.

Maftuh Effendi

Biaya-biaya:

- | | |
|--------------------|----------------|
| 1. Meterai | Rp 10.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi PK | Rp2.480.000,00 |
| Jumlah | Rp2.500.000,00 |

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

SIMBAR KRISTIAN TO, S.H.
NIP. 19620202 198612 1 001

Halaman 6 dari 6 halaman. Putusan Nomor 1490/B/PK/Pjk/2021